



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO
NOMOR 34/XII/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA
DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DESA BULO.

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan/ pengelolaan Kearsipan Desa, Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bulu tentang Pengangkatan Petugas Kearsipan Desa, Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah;

5. Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 55)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Buloh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buloh Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Buloh Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Buloh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Buloh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Buloh Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Buloh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Buloh Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA
DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG

KESATU : Mengangkat Petugas Kearsipan Desa, Desa Bulu
Kecamatan Panca Rijang sebagai berikut :

Nama : HASDANIAR HATANG
NIP/NIPD : -
Tempat, Tanggal Lahir : Bulu, 21 Januari 1998
Pendidikan Terakhir : S.1
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan
Umum

KEDUA : Tugas dari Petugas Kearsipan Desa :
1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan
Pemerintah Desa Bulu.
2. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan,
dan penyelamatan arsip.
3. Melaksanakan penyusutan arsip.
4. Melaksanakan penyempurnaan
dan pengembangan sistem kearsipan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Bulu
Kecamatan Panca Rijang, Pihak Ketiga dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

ANDI RIFAI M.



Tembusan Kepada yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak di Pangkajene
3. Camat Panca Rijang di Panca Rijang
4. BPD Desa Bulu di Bulu
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Pertinggal.